



**PENETAPAN**

**Nomor 57/Pdt.P/2017/PA.Msh**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dengan persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Isbat Nikah atas nama:

1. **PEMOHON I**, ahir di Saparua pada tanggal 25-02-1987 agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di jalan Souwo, RT.03, Negeri Administratif Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. **PEMOHON II**, lahir di Dusun Yainuelo, pada tanggal 17-12-1986, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di jalan Souwo, RT.03, Negeri Administratif Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon tanggal 02 Agustus 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register perkara Nomor **57/Pdt.P/2017/PA Msh.** tanggal 03 Agustus 2017 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 1 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5

Salinan Penetapan Nomor 0282Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 1 dari 10



Safar 1430 H, di Yainuelo, dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak La Ode Arabia, sedangkan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak La Made Wabula (khatib);

3. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak La Ode Majiji dan bapak Modim Ahmad Tihurua;

4. Bahwa Mahar yang dibayarkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

5. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan an Pemohon II berstatus Janda Mati;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, atau hubungan sesusuan dan hubungan semenda;

7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;

8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

8.1. Feni Sanju, lahir di Yainuelo, pada tanggal 01-02-2010;

8.2. Fadlani, lahir di Yainuelo, pada tanggal 14-02-2013;

8.3. Fadli, lahir di Yainuelo, pada tanggal 14-02-2013

9. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;

10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk selanjutnya akan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Salinan Penetapan Nomor 0282Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 2 dari 10



Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Masohi cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 1 Februri 2009 M, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1430 H di Dusun Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, lahir di Talaga Piru, 1946, Umur 71 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Negeri Tanjung Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon masing-masing bernama La Doni dan Wa Ode Dina, dan kenal sudah lama karena satu kampung;

Salinan Penetapan Nomor 0282Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 3 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Yainuelo, pada hari Ahad tanggal 01 Februari 2009;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, dan menikah secara Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan sesusuan serta hubungan semenda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak La Ode Arabia dan yang menikahkan para Pemohon adalah Bapak La Made Wabula;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya Bapak La Ode Majiji dan bapak Ahmad Tihurua, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan semuanya masih hidup;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon II berstatus Janda Mati dan Pemohon I berstatus bujang (jejaka);
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

2. SAKSI II, lahir di Saparua, 15 Mei 1979, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Aira, Negeri Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon masing-masing bernama La Doni dan Wa Ode Dina, kenal sudah lama karena satu kampung;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Yainuelo, pada hari Ahad tanggal 01 Februari 2009;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, dan menikah secara Islam;

Salinan Penetapan Nomor 0282Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 4 dari 10



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan sesusuan serta hubungan semenda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak La Ode Arabia dan yang menikahkan para Pemohon adalah Bapak La Made Wabula;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya Bapak La Ode Majiji dan bapak Ahmad Tihurua sebagai Modim, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan semuanya masih hidup;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon II berstatus Janda Mati dan Pemohon I berstatus bujang (jejaka);
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya sebagai kesimpulan para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang isbat nikah tersebut, oleh Pengadilan telah diumumkan pada tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan

Salinan Penetapan Nomor 0282Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 5 dari 10



atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan para Pemohon ditetapkan karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka hakim

Salinan Penetapan Nomor 0282Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 6 dari 10





berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak La Tinggi Bin La Kaeda dan Bapak La Awal Bin Amirudin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I sebagai Jejak dan Pemohon II berstatus janda mati, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak La Ode Arabia dan dua orang saksi nikah masing-masing Bapak La Ode Majiji dan Bapak Ahmad Tihurua, dan menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak La Made Wabula, serta disebut mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, serta belum para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama ;

- Feni Sanju, lahir di Yainuelo, pada tanggal 01-02-2010;
- Fadlani, lahir di Yainuelo, pada tanggal 14-02-2013;
- Fadli, lahir di Yainuelo, pada tanggal 14-02-2013;

dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para Pemohon, oleh karena itu hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 308 dan 309 RBg sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, 16 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2009, di Negeri

Salinan Penetapan Nomor 0282Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 7 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud, Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) huruf (a) tersebut menyebutkan “untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec”.

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (1) tersebut menyebutkan “perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan”;

Menimbang, bahwa 34 ayat (4) tersebut menyebutkan “pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan”;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 35 huruf (a) menyebutkan “pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *exofficio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Salinan Penetapan Nomor 0282Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 8 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada sponsor yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil *syar'i* yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan peromohonan para Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 1 Februri 2009 M, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1430 H di Dusun Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan biaya perkara kepada sponsor (PKK Kabupaten Maluku Tengah) sejumlah Rp 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa 29 Agustus 2017. bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1438 H. oleh kami, HARISAN UPUOLAT, S.HI.,M.H.. sebagai Hakim, penetapan tersebut telah dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, dibantu oleh SITTI SARIFAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

HARISAN UPUOLAT, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

SITTI SARIFAH, S.Ag

### Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |   |    |          |
|----|-------------------|---|----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-  |
| 4. | Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,-  |

Salinan Penetapan Nomor 0282Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 9 dari 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

**Jumlah** : **Rp 91.000,-**  
**Sembilan puluh satu ribu rupiah**

Salinan Penetapan Nomor 0282Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 10 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)